

PEMBERIAN BLT - TANI TEMBAKAU

2026

PERBUP REMBANG No.10 . BD No.10 /2026: 6 HLM

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Cukai sebagai Pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juni 2026 dan ditetapkan 29 Juni 2026
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Lamp